



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Mangunsarkoro, Beji, Telp. (0355) 321 294
TULUNGAGUNG

Tulungagung, 14 Nopember 2012

Nomor : 002/ ~~225.a~~/104.020/2012 Yth. Sdr. Kepala TK NEGERI PEMBINA
Lampiran : - Ds. Sambijajar
Perihal : **IJIN OPERASIONAL** Kec. Sumbergempol
SEKOLAH Di
TULUNGAGUNG

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 420/23/407.104.87.
100/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 perihal Permohonan Ijin
Operasional Sekolah untuk " TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN SUMBERGEMPOL " di Kabupaten Tulungagung,
maka dengan ini diberikan **Ijin Operasional**, selama masih
ada siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. BAMBANG SETYA SUKARDJONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561201 198512 1 001



BUPATI TULUNGAGUNG

**SALINAN
KEPUTUSAN
BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/312/013/2012**

T E N T A N G

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUMBERGEMPOL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia dini jalur formal di Kabupaten Tulungagung, maka perlu didirikan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa untuk dapat membentuk lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Nomor : 045/3767a/104.020/2012 tentang Permohonan Status Negeri Lembaga Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Satu Atap, Taman Kanak-Kanak Pedesaan dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan tanggal 10 Agustus 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk lembaga pendidikan bagi anak usia dini jalur formal dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
- KEDUA** : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini harus tetap berpedoman pada standar norma, prosedur dan kriteria pelayanan minimal bagi sebuah lembaga pendidikan.
- KETIGA** : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 13 Agustus 2012

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

HERU TJAHHONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Tulungagung;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
9. sdr. Camat Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

